

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR: 38/PL.02.3-Kpts/9104/KPU-Kab/IX/2020 : 6 HLM

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 71 ayat 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 tahun 1969, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1996, PKPU Nomor 6 tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU nomor 15 tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2- Kpt/06/KPU/II/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII?2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang telah diterapkan sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap tempat pungutan suara hari pemungutan suara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 1 Hlm